



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR, SH Advokat beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2015. Selanjutnya disebut sebagai:

“**PEMOHON**”

MELAWAN

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai:

–“**TERMOHON**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 15 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 1983 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 119 / 19 / VIII / 1983 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.11.11.01/08/2015 Tertanggal 23 Februari 2015);
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Sukoharjo selama sekitar 1 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon yang terletak di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Desa xxxx selama sekitar 26 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 31 tahun, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 29 tahun, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 24 tahun dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 22 tahun;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumahtangga, dimana Termohon terlalu berani dengan sering menyuruh/



memerintahkan Pemohon semaunya sendiri, contohnya : Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambilkan air minum, menutup jendela, membuang sampah, dan lain sebagainya.

- 2 Termohon sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon, contohnya : Pemohon edan, maling, gebleg dan lain sebagainya.
- 3 Termohon seringkali membantah dan mengabaikan nasihat dari Pemohon, contohnya : apabila Termohon diajak bicara baik-baik oleh Pemohon, Termohon tidak mau, dengan alasan Termohon tidak mau mendengar apa-apa dari Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Pebruari 2013, akibat pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah ranjang, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Pemohon tidur di kamar belakang sedangkan Termohon tidur di kamar depan, hal tersebut telah berjalan selama sekitar 2 tahun;
- 6 Bahwa sejak bulan Mei 2015, olehkarena Pemohon sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon kemudian Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Tarub RT.xxxx RW.xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Desa xxxx sampai sekarang;
- 7 Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;
- 8 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;
- 9 Bahwa dalil / alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 Tahun 1991);

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Juni 2015 dan Nomor: 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 08 Juli 2015. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 059/TRB/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
- 2 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.11.11.01/08/2015 Tertanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KBIH, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, Termohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi menyatakan 2 bulan yang lalu diminta menjemput Pemohon dan sejak itu Pemohon ngontrak rumah di RT.xxxx RW.xxxx sedangkan Termohon tetap di rumah bersama;

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon 2 kali, agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumahtangga, dimana Termohon terlalu berani dengan sering menyuruh/ memerintahkan Pemohon semaunya sendiri, contohnya : Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambilkan air minum, menutup jendela, membuang sampah, dan lain sebagainya. Termohon sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon, contohnya : Pemohon edan, maling, gebleg dan lain sebagainya. Termohon seringkali membantah dan mengabaikan nasihat dari Pemohon, contohnya : apabila Termohon diajak bicara baik-baik oleh Pemohon, Termohon tidak mau, dengan alasan Termohon tidak mau mendengar apa-apa dari Pemohon., yang pada akhirnya sejak sampai sekarang sudah 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan panggilan Nomor: 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Juni 2015 dan Nomor: 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 08 Juli 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan mengontrak rumah di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sejak atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi I sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 kali ketika masih hidup bersama namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 Juli 1983;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 31 tahun, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 29 tahun, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 24 tahun dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 22 tahun;
- 3 Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2013 hingga dan berakibat pisah rumah selama 2 bulan dan upaya damai yang ditempuh oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. SOBIRIN, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHSUN

H. SOBIRIN, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp 331.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1572/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)